



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

**KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
NOMOR 2 / P-I / DPRA / 2020**

**TENTANG**

**BIDANG TUGAS DAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,**

Menimbang: a. bahwa untuk memperjelas tugas-tugas komisi-komisi DPR Aceh, perlu menetapkan bidang tugas dan mitra kerja komisi-komisi dengan keputusan Pimpinan DPR Aceh;

b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

MEMUTUSKAN...../2

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan bidang tugas dan mitra kerja komisi-komisi DPRA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
pada tanggal : 10 Februari 2020 M  
16 Jumadil Akhir 1441 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri R.I;
2. Pimpinan DPRA;
3. Plt. Gubernur Aceh;
4. Para Anggota DPRA;
5. Para Kepala Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga di Aceh;
6. Kepala Dinas, Badan, dan Lembaga Daerah di Aceh;
7. Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRA  
 Nomor : 2 /P-I/DPRA/2020  
 Tanggal : 10 Februari 2020 M  
 16 Jumadil Akhir 1441 H

**BIDANG TUGAS DAN MITRA KERJA KOMISI-KOMISI DPRA**

**KOMISI I : BIDANG HUKUM, POLITIK, PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN**

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	Pemerintahan Umum; Sekretariat Daerah; Pertahanan; Keamanan dan Ketertiban; Politik; Hukum, HAM dan Perundang-undangan; Pertanahan; Pemetaan; Statistik; Kepegawaian/Aparatur; Informasi, Komunikasi dan Persandian; Organisasi Kemasyarakatan; Keimigrasian dan Urusan Luar Negeri; Kearsipan/Perpustakaan; Pengembangan SDM; dan Izin Pendirian Tempat Ibadah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Aceh;</li> <li>- Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;</li> <li>- Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;</li> <li>- Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh;</li> <li>- Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh;</li> <li>- Sekretariat DPRA;</li> <li>- Kodam Iskandar Muda;</li> <li>- Polda Aceh;</li> <li>- Kejati Aceh;</li> <li>- Pengadilan Tinggi Banda Aceh;</li> <li>- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;</li> <li>- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;</li> <li>- Dinas Pertanahan Aceh;</li> <li>- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;</li> <li>- Badan Kepegawaian Aceh;</li> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh;</li> <li>- Satpol PP dan WH Aceh (Khusus Kamtibmas);</li> <li>- Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jakarta;</li> <li>- Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh;</li> <li>- Badan Pusat Statistik Perwakilan Aceh;</li> <li>- Kanwil BPN Provinsi Aceh;</li> <li>- Perwakilan Lembaga Luar Negeri di Aceh;</li> <li>- Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Aceh;</li> <li>- Puslatbang Khan LAN RI;</li> <li>- Kantor Imigrasi;</li> <li>- Lembaga Penyiaran Publik (TVRI dan RRI);</li> <li>- KIP dan Panwaslih;</li> <li>- Partai Politik, Ormas, OKP dan LSM;</li> <li>- Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa/Pers (Cetak dan Elektronik);</li> <li>- Notaris, Pengacara;</li> <li>- Komisi Penyiaran Indonesia Aceh (KPIA);</li> <li>- KPK RI Perwakilan Aceh;</li> <li>- Ombudsman R.I Perwakilan Aceh;</li> <li>- Komisi Informasi Aceh (KIA).</li> </ul>

**KOMISI II : BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Perindustrian dan Perdagangan;	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
2	Standar Mutu dan Perlindungan Konsumen;	- Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
3	Pertanian;	- Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
4	Perikanan dan Kelautan;	- Dinas Pangan Aceh;
5	Peternakan;	- Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
6	Perkebunan;	- Dinas Peternakan Aceh;
7	Kehutanan;	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
8	Ketahanan dan Kedaulatan Pangan;	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
9	Logistik;	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
10	Koperasi dan UKM;	- Bulog;
11	Lingkungan Hidup; dan	- Koperasi dan Dunia Usaha;
12	Pertambangan Energi.	- Balai POM;
		- PT. PLN;
		- KADIN.

**KOMISI III : BIDANG KEUANGAN, KEKAYAAN ACEH DAN INVESTASI**

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Keuangan Daerah;	- Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh;
2	Aset dan Inventaris Daerah;	- Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh;
3	Perpajakan;	- Bappeda Aceh;
4	Retribusi;	- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
5	Perbankan;	- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
6	Perusahaan Aceh dan BUMN;	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
7	Perusahaan Patungan dan Bantuan Luar Negeri/Hibah;	- BPK Perwakilan Aceh;
8	Pinjaman Luar Negeri;	- Inspektorat Aceh;
9	Penanaman Modal dan Investasi;	- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Aceh;
10	Perencanaan dan Pengawasan Keuangan Daerah;	- Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh;
11	Pariwisata;	- Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh;
12	Dunia Usaha; dan	- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh (Kanwil DJBC Aceh);
13	Perizinan.	- Angkasa Pura II (Persero) PT. Bandara SIM;
		- PT. Bank Aceh Syariah;
		- Perusahaan BUMN, BUMA dan Swasta di Aceh;
		- PT. Pertamina;
		- Badan Pengelola Migas Aceh;
		- BPKS;
		- Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh;
		- Kantor OJK Banda Aceh;

		<ul style="list-style-type: none"><li>- Perbankan Nasional (BUMN dan Swasta);</li><li>- Baitul Qirad;</li><li>- Bank Perkreditan Rakyat;</li><li>- PTPN I Medan;</li><li>- Perusahaan Asuransi.</li></ul>
--	--	---

**KOMISI IV : BIDANG PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG**


NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Pekerjaan Umum; Penataan dan Tata Ruang; Pengawasan Kota; Perhubungan; Pemukiman dan Perumahan Rakyat; Pengairan; Teknologi; Astronomi; dan Geofisika.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh;</li><li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;</li><li>- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;</li><li>- Dinas Pengairan Aceh;</li><li>- Dinas Perhubungan Aceh;</li><li>- Badan Penanggulangan Bencana Aceh;</li><li>- Organda;</li><li>- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG);</li><li>- Perusahaan Transportasi;</li><li>- Perusahaan Travel;</li><li>- Perusahaan Pengiriman Barang, Pos dan Telekomunikasi.</li></ul>

**KOMISI V : BIDANG KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN**

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Kesehatan; Sosial; Keluarga Berencana; Peranan Perempuan; Kesejahteraan Rakyat; Perlindungan Anak dan Perempuan; Pemberdayaan Masyarakat; Penanggulangan Bencana; Ketenagakerjaan dan Mobilitas Penduduk; Penanggulangan dan Pencegahan Napza; dan Kepemudaan dan Olah Raga.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dinas Kesehatan Aceh;</li><li>- Dinas Pemuda dan Olah Raga Aceh;</li><li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;</li><li>- Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;</li><li>- Dinas Sosial Aceh;</li><li>- Badan Narkotika Nasional (BNN);</li><li>- BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin;</li><li>- BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh;</li><li>- BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;</li><li>- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;</li><li>- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Aceh.</li></ul>

**KOMISI VI : BIDANG KEISTIMEWAAN (AGAMA, PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN) DAN KEKHUSUSAN ACEH**

NO	BIDANG TUGAS	MITRA KERJA
1	Agama;	- Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh;
2	Lembaga Wali Nanggroe;	- Mahkamah Syar'iyah;
3	Pendidikan dan Riset;	- Dinas Syari'at Islam Aceh;
4	Sekretariat Wali Nanggroe;	- Keurukon Katibul Wali;
5	Pelaksanaan Syari'at Islam;	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh; (khusus mengenai kebudayaan);
6	Pendidikan dan Pembinaan Dayah;	- Dinas Pendidikan Aceh;
7	Peradilan Agama Islam;	- Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
8	Urusan Haji dan Umrah;	- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
9	Ke-Ulamaan;	- Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU);
10	Zakat, Infaq, Sedekah, Waqaf dan lain-lain; dan	- Majelis Adat Aceh (MAA);
11	Kebudayaan dan Adat-istiadat.	- Baitul Mal Aceh;
		- Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh;
		- Majelis Pendidikan Aceh;
		- Badan Reintegrasi Aceh;
		- Perguruan Tinggi Negeri di Aceh;
		- Perguruan Tinggi Swasta di Aceh;
		- Politeknik Negeri di Aceh;
		- Politeknik Swasta di Aceh;
		- Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (PPLH-SDA) Unsyiah;
		- Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Aceh;
		- Dewan Kesenian Aceh;
		- Dayah/Pesantren;
		- Taman Budaya;
		- Situs Sejarah Purbakala;
		- Tempat Ibadah;
		- Museum Tsunami Aceh dan Museum Aceh.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**  
**KETUA,**  
  
**DAHLAN JAMALUDDIN**

